

Harga Dasar Tanah di Kotamadya Padang

Padang, Januari (Sgl).—

Masyarakat kota Padang yang ingin menjual tanah hendaknya mengetahui dulu penetapan harga dasar tanah sehingga kemungkinan penjualan tanah dengan harga yang tidak semestinya dapat dihindari. kata kabag humas Drs.Zulkhairi.—

Penetapan harga dasar tanah yang diatur dalam Perda No.188.45.2.19/sk-h-86 secara jelas memerinci harga tanah dalam kota Padang melihat lokasi tanah tersebut.

Tanah dibagi dalam tiga kelas yakni kelas I, II dan III. Masing-masing kelas, masih dibagi lagi dalam Zone yang dinamakan zone A,B,C,D dan E. Tanah kelas I adalah tanah yang terletak disepanjang jalan utama dan 50 meter dari pinggir jalan. Kelas II adalah tanah yang terletak dibagian belakang jalan utama(kelas I) dan sepanjang jalan-jalan lainnya. Sedang kelas III adalah tanah yang terletak selain dari daerah kelas I dan II tadi.

Selain berdasarkan kelas harga tanah juga dilihat dari fungsi daerah sekitar tersebut. Fungsi daerah dibagi pula 4 yakni daerah perdagangan, perindustrian, perumahan dan pertanian.

Sedangkan zone A, B, C, D dan E menguatkan lagi kelasnya. Umpama tanah kelas I tetapi terletak dipusat kota, digolongkan zone A. Lebih kepinggir zone B sampai zone E yang menandakan tanah tersebut berlokasi di pinggir kota

Kabag humas menjelaskan agar masyarakat dapat melihat patokan harga tanah ini selalu ada di Dinas Pertanahan (dulu Agraria). Setelah informasi jelas baru menjual tanah.

Adapun harga tanah yang telah ditetapkan dengan perda harga dasar tersebut untuk zone A. Tanah kelas I dan termasuk daerah perdagangan harga tanah permeter nya adalah Rp.250.000,-. Daerah perumahan Rp.60.000,-/meter. Kelas II dan terletak didaerah perdagangan Rp.100.000,-/meter dan daerah perumahan Rp. 40.000,-/meter. Sedang tanah kelas III yang terletak didaerah perdagangan harganya Rp.60.000,-/meter sedang perumahan Rp.25.000,-/meter.

Zone B dan tanahnya kelas I terletak didaerah perdagangan maka permeter harga tanah mencapai Rp.60.000,-.Daerah perumahan Rp.40.000,-/meter.

Kelas II daerah perdagangan Rp.40.000,- dan daerah perumahan Rp.30.000,-/meter sedang kelas III Rp.20.000,-/meter untuk daerah perdagangan dan Rp.20.000,-/meter untuk perumahan. Jika tanah tersebut termasuk daerah pertanian zone B maka permeternya untuk kelas I,II dan III masing-

masing Rp.6000,-Rp.3000,-dan Rp.1500,-.

Zone C kelas I daerah perdagangan,perumahan dan pertanian permeternya masing masing Rp.25.000,-Rp.20.000 dan Rp. 3000,-/meter. Kelas II seharga Rp. 20.000,-. daerah perdagangan, Rp. 10.000,- daerah perumahan dan Rp.1500,-daerah pertanian. Sedang kelas III Rp.10.000,-/meter-perdagangan.Rp.5000,-/meter-perumahan dan Rp.1000,-/meter-pertanian.

Jika tanah tersebut termasuk

zone D dan kelas I masuk daerah perdagangan harganya permeter Rp.10.000,-.Perumahan Rp.4000,-. Kelas II untuk daerah perdagangan Rp.5000,- dan Rp.2000,- daerah perumahan sedang kelas III daerah perdagangan Rp.2500,-/meter dan Rp.1000,-/meter untuk daerah perumahan.

Untuk zone E yakni daerah yang termasuk pedalaman, susah ditembus dan tidak dilalui jalan raya tidak ada lagi didaerah kota Padang, demikian kabag humas.

(LD).—